SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah semula Rp.1.107.355.537.644,00 Bertambah sejumlah Rp.6.188.059.460,00 sehingga menjadi Rp.1.113.543.597.104,00 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Pendapatan Asli Daerah semula Rp. 48.371.664.117,00
      Bertambah (berkurang) Rp. 8.737.871.417,00
      Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
      Rp. 57.109.535.534,00

   b. Dana Perimbangan semula Rp. 909.740.907.000,00
      Bertambah (berkurang) (Rp. 2.859.845.203,00)
      Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 906.881.061.797,00

   c. Lain-lain Pendapatan yang Sah semula Rp. 149.242.966.527,00
      Bertambah (berkurang) Rp. 5.956.033.246,00
      Jumlah Lain–Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan
      Rp. 155.198.999.773,00

2. Belanja semula Rp.1.119.001.382.107,00 Bertambah (berkurang) sejumlah Rp.13.288.253.879,92 sehingga menjadi Rp.1.132.289.635.986,92 dengan rincian sebagai berikut :
   a. Belanja Tidak Langsung semula Rp. 503.036.220.072,00 Bertambah (berkurang) sejumlah Rp. 3.980.288.635,70 sehingga menjadi Rp. 506.016.508.707,70 dengan rincian sebagai berikut :

      1) Belanja Pegawai semula Rp. 310.906.792.956,00
         Bertambah (berkurang) Rp. 2.396.056.593,30
         Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 313.302.849.549,30

      2) Belanja Bunga semula Rp. 0
         Bertambah (berkurang Rp. 0
         Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0

      3) Belanja Subsidi Rp. 0
         Bertambah (berkurang) Rp. 0
         Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 0

      4) Belanja Hibah semula Rp. 4.533.390.616,00
         Bertambah (berkurang) Rp. 1.850.352.384,00
         Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 6.383.743.000,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5) | Belanja Bantuan Sosial semula | Rp. | 2.855.000.000,00 |
| | Bertambah (berkurang) | Rp. | 486.300.000,00 |
| | Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp. | 3.341.300.000,00 |
| 6) | Belanja Bagi Hasil semula | Rp | 1.809.320.000,00 |
| | Bertambah (berkurang) | Rp. | 0 |
| | Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp | 1.809.320.000,00 |
| 7) | Belanja Bantuan Keuangan semula | Rp. | 179.931.716.500,00 |
| | Bertambah (berkurang) | Rp. | 22.916.658,40 |
| | Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp. | 179.954.633.158,40 |
| 8) | Belanja Tidak Terduga semula | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| | Bertambah (berkurang) | (Rp. | 775.337.000,00) |
| | Belanja Tak Terduga setelah perubahan | Rp. | 2.224.663.000,00 |

b. Belanja Langsung semula Rp. 615.965.162.035,00 Bertambah (berkurang) sejumlah Rp. 9.307.965.244,22 sehingga menjadi Rp. 625.273.127.279,22 dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | Belanja Pegawai semula | Rp. | 45.660.360.519,00 |
| | Bertambah (berkurang) | Rp. | 542.450.024,00 |
| | Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 46.202.810.543,00 |
| 2) | Belanja Barang dan Jasa semula | Rp. | 253.064.184.739,00 |
| | Bertambah (berkurang) | Rp. | 6.968.383.294,22 |
| | Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. | 260.032.568.033,22 |
| 3) | Belanja Modal semula | Rp. | 317.240.616.777,00 |
| | Bertambah (berkurang) | Rp. | 1.797.131.926,00 |
| | Belanja Modal setelah perubahan | Rp. | 319.037.748.703,00 |

3. Pembiayaan semula Rp. 16.732.042.426,00 Bertambah (berkurang) sejumlah Rp. 1.454.194.419,92 sehingga menjadi Rp. 18.186.236.845,92 dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Penerimaan Pembiayaan semula | Rp. | 16.732.042.426,00 |
| | Bertambah (berkurang) | Rp. | 1.454.194.419,92 |
| | Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 18.186.236.845,92 |
| b. | Pengeluaran Pembiayaan semula | Rp. | 5.086.197.963,00 |
| | Bertambah (berkurang) | Rp. | - |
| | Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 5.086.197.963,00 |
| | | | ----------(-) |
| | Jumlah Pembiayaan Netto | Rp. | 13.100.038.882.92 |
| | | | ----------(-) |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan Rp. 0,0

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di rinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi belanja hibah yang diterima dan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial yang diterima tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Morowali Utara.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengeruh pemerintah daerah; dan
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
    a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    b. program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN; dan

c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 7

(1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(2) Kriteria belanja untuk keperluan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
    a. bencana alam;
    b. bencana sosial seperti wabah penyakit menular/pandemi; dan
    c. penanganan kerusuhan diluar kemampuan kendali pemerintah daerah yang dapat mengancam stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk membiayai kriteria belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara :
    a. menggunakan dana dari hasil penjadualan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
    b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan pergeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis.
(2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD teknis, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD.
(4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA Perangkat Daerah, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR ....

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

BETSI A. POMBALAWO, SH

NIP. 19780121 200604 2 027